



HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

¹ Reka Malinda, ² Aprida Kurnia, ³ Warsono

^{1,2,3} Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

The Role Of The Marriage Registration

*Correspondence Address:

malindareka1913@gmail.com

Abstract: Nowadays, there are still many husbands doing polygamous sirri marriages. Marriages that are carried out in accordance with the pillars and conditions, the presence of witnesses and guardians who are determined by religion, but are not carried out in the presence of employees of the registrar of marriages (VAT) as official government officials. For those who are Muslims in the KUA and in the civil registry office for those who are not Muslim, so that those wives who want to be polygamous sirri do not have a marriage certificate issued by the government as authentic evidence. A research method is a method to study one or several symptoms by analyzing and by conducting an in-depth examination of the facts and working on a solution to the problems posed by the facts. In writing a thesis, to obtain objective data and information, data and information that are factual and relevant. Sirri polygamy according to positive law is the marriage of more than one woman at the same time with no recorded marriage in the office of religious affairs. Meanwhile, sirri polygamy according to Islamic law, namely marriage of more than one woman at the same time is only valid in Islamic law and customary law.

The difference between sirri polygamy, according to positive law, is that the husband must ask permission for his first wife when he wants to be polygamous, the second wife who is not registered for marriage in the VAT (Marriage Registrar Employee) has no legal force, while polygamy according to Islamic law is that the husband does not need to ask permission from the first wife to be polygamous because the polygamy permit is only adab (polite santu procedure) when he wants to be polygamous,

in Islam there is no illegitimate wife if her marriage meets the pillars and conditions of marriage

PENDAHULUAN

Masa sekarang ini masih banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia para pihak suami melakukan perkawinan poligami sirri. Pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat, adanya saksi dan wali yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah. Bagi yang beragama Islam di KUA dan di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga mereka para istri yang mau di poligami sirri tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti autentik. (Fata and Mustofa 2021)

Para suami melakukan poligami sirri disebabkan mereka tidak ingin ribet dengan semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam prosesnya membutuhkan waktu sangat lama, dan juga penyebab berikutnya ialah para pihak suami yang tidak memiliki wawasan yang luas tidak tahu bagaimana prosedur poligami yang berlaku di Indonesia sehingga mereka melakukan perkawinan poligami sirri.

Hal ini masih banyak masyarakat luar khususnya di Indonesia tidak memahami ketentuan poligami dan mereka memilih melaksanakan poligami sirri karena tidak mendapat izin dari istri pertama, disamping itu mereka yang kebanyakan menikah tidak di catat ke KUA karena tidak ingin merasa repot atas peraturan yang ditetapkan pemerintah. Sehingga mereka tidak melakukan

prosedur yang seharusnya dilakukan di KUA.

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. Baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat didalam masyarakat tersebut. (Hikmah 2018)

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi terhormat dan sesuai dengan kedudukan manusia yang terhormat. Tujuan pernikahan pada umumnya adalah disamping mengikuti sunnah nabi juga untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tentram dan langgeng. Pelaksanaan perkawinan di kalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang bagaimana ciri-ciri keluarga sakinah.

Oleh sebab itu, manusia cenderung tertarik, suka, cinta terhadap lawan jenisnya, sehingga berupaya untuk mencari pasangan atau jodohnya sampai pilihan hidup dalam menempuh bahtera

rumah tangga. “kecenderungan manusia itu terhadap lawan jenisnya merupakan salah satu naluri alamiah yang ada pada diri manusia, sebagai anugrah Allah yang patut disyukuri, mengingat keberadaan selaku kholifah dimuka bumi, yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hidup

Salah satu hikmah menikah bagi seseorang adalah akan terpeliharakehormatan dirinya dari perbuatan zina dan dosa lainnya, sehingga bagi para pemuda dan pemudi yang telah sanggup untuk menikah, dianjurkan segera unruk menikah,dan yang belum mampu untuk menikah supaya berpuasa, karena dengan berpuasa nafsu sahwat dapat dikendalikan.

Anwar Haryono dalam bukunya Hukum Islam, menyatakan bahwaperkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga Bahagia Tujuan perkawinan, adalah seperti yang dirumuskan dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 3 yakni bahwa “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah” yaitu sebuah keluarga yang diliputi kasih sayang, sling cinta, sehingga terpatri suasana tenang, damai dan hubungan yang harmonis sesama anggota keluarga”. Hubungan yang harmonis dalam pernikahan inilah akan dirasakan percintaan yang hakiki (Warsono 2020)

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al- Baqarah: 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan ma`ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena

anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.(Warisno 2020)

Oleh karena itu penulis tertarik dengan masalah yang akan di pecahkan melalui skripsi yang saya bahas yang berjudul “Hak-Hak Seorang Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

KERANGKA TEORITIK

Pengertian Poligami Menurut Hukum Positif

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa yunani ,yaitu polus yang artinya banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tigakali.Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orangperempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan didalam bidang hukum keluarga. Dan menurut pandangan Wojowarsito bahwa poligami adalah suatu sistem perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.(Ichsan 2018)

Poligami adalah suatu pola perkawinan dimana seorang suami diperkenankan untuk menikah lebih dari seorang wanita. Sementara Al- Zuhayli berpendapat bahwa kebolehan poligami terkait dengan syarat dan kondisi tertentu yaitu sebab umumdan khusus,

sebab umumialah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan sedangkan sebab khusus ialah laki-laki boleh berpoligami dengan syarat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Seorang suami yang hendak berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin, Poligami tidak bisa dilaksanakan dan pegawai pencatat dilarang mencatat perkawinannya sebelum suami tersebut memperoleh izin dari pengadilan dimana ia bertempat tinggal. (Darmawijaya 2020)

Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Positif

Perangkat peraturan yang dapat dijadikan kajian eksistensi perkawinan poligami yaitu didalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai poligami, alasan/motif diperbolehkannya poligami di Indonesia, dijelaskan dalam beberapa pasal (Sumirat and Wahyudin 2021)

Pengertian Perkawinan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Secara terminologi “pernikahan itu merupakan perjanjian hukum (aqad) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar”.

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi ini tampak jauh lebih tepat dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang rumusannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sedangkan di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 21 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan mitsaqan ghalizhan yaitu janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya. Sesungguhnya talak (perceraian) itu dimungkinkan (dibolehkan) dalam Islam, tetapi Rasulullah Saw. Menyebutkan sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Dan itulah sebabnya mengapa dalam akad nikah harus ada saksi minimal dua orang di samping wali nikah meskipun tentang status hukumnya apakah dia sebagai rukun atau hanya tergolong syarat sah nikah tetap diperdebatkan oleh para ulama (fuqaha).

Semua definisi perkawinan (pernikahan) yang dikemukakan diatas, baik secara terminologi maupun undang-undang, selalu menyebut-nyebut kata akad (‘aqdun dalam bahasa Arab atau contract dalam bahasa Inggris) atau lain-lain yang

semakna dengannya. Selain dalam rangka menyalurkan nafsu biologis (persenggamaan), tujuan utama dari akad perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia atau keluarga sakinah dalam istilah Al-Qur'an.

Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya (Fata and Mustofa 2021)

Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Dan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Menurut Jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan Ulama Hanafi, sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas;

a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

c. Wali

d. Adanya dua orang saksi.

e. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul.

Tetapi Menurut Imam Malik bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

a. Wali dari pihak perempuan.

b. Mahar (maskawin).

c. Calon pengantin laki-laki.

d. Calon pengantin perempuan.

e. Sighat akad nikah.

Dari semua rukun nikah diatas tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 berikut ini:

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;

f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum

Macam-macam Perkawinan

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mestinya dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu terjadi maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu maka salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun nikahnya termasuk nikah terlarang. Dalam macam-macam perkawinan dibagi menjadi tiga yaitu;

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dalam jangka waktu tertentu. Bisa satu hari, dua hari, sebulan atau seterusnya sesuai kesepakatan. Nikah mut'ah adalah salah satu bentuk nikah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah, tetapi kemudian dilarang oleh Rasulullah. Aliran Syi'ah Imamiyah sampai sekarang membolehkan.

Mengenai kebolehan waktu ini terdapat perbedaan antara ulama Ahlu Sunnah dengan Syi'ah Imamiyah. Menurut jumhur ulama bahwa kebolehan nikah

mut'ah itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadits Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap hukumnya sampai sekarang.

b. Nikah Tahlil atau Muhalil

Nikah muhalil atau nikah tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya

Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Empat macam tujuan perkawinan sebagai berikut;

a. Meneteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya. Bila sudah terjadi 'aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bergantung jawab dalam rumah tangga.

Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan

suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan (Hayati 2018)

Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. (Alfin and Busyro 2017)

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al-`urusy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu perkawinan.

Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan.

Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi i`lanal nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, i`lan al nikah merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa

pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan

METODE

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang factual dengan relevan. (Suharsimi 2020)

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian pustaka (kepuustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain. pemilihan jenis ini karena data-data yang di butuh kan berupa teori, konsep dan idetentang hak-hak istri dalam perkawinan poligami sirri . Adapun dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian (Sugiyono; 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Persamaan yang paling nampak antara perkawinan poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu mengenai pengertinya antara lain adalah Poligami Sirri menurut hukum positif adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang wanita tetapi perkawinannya

tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun yang mengatur poligami adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 yaitu pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami sirri menurut hukum Islam adalah perkawinan yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan dengan batasan sampai empat orang dan diwajibkan berlaku adil kepada mereka baik dalam urusan pangan, sandang, papan serta lain-lain yang bersifat kebendaan tanpa membedakan istri yang kaya dan yang miskin.

Islam membolehkan Poligami, memperhatikan kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh umatnya, dasar pokok yang membolehkan poligami

Perbedaan Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Poligami menurut hukum positif adalah setiap perkawinan poligami harus dicatat di Kantor Urusan Agama yang dijelaskan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atinya perkawinan yang tidak dicatat tidak sah. Suami yang hendak berpoligami harus meminta izin dari istri pertamanya untuk melaksanakan poligami hal ini agar setiap istri dari perkawinan poligami memiliki hak dan kekuatan hukum yang mendasar, agar keberadaannya diakui oleh hukum. Sedangkan poligami yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka perkawinannya tidak sah, tidak punya kekuatan hukum, bahkan perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi.

Pencatatan perkawinan sangat penting karena menyangkut keabsahan perkawinan tersebut yang telah dijelaskan dan diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa tiap-tiap perkawinan di Indonesia harus dicatat, guna demi kemaslahatan bagi kaum wanita agar tidak ada yang dirugikan akibat dari perkawinan poligami sirri.

Poligami sirri dalam hukum Islam adalah boleh beristri lebih dari satu dengan syarat bisa berlaku adil dan suami tidak perlu meminta izin kepada istri pertamanya untuk mealakukan poligami sebab didalam Islam meminta izin bukanlah kewajiban tetapi hanya sebagai adap dalam berpoligami. Islam menjelaskan tidak ada perkawinan yang tidak sah apabila perkawinan itu sendiri telah memenuhi rukun dan syaratnya dengan adanya wali, saksi, ijab-qabul dan mahar.

Hak Istri Dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Hak istri sirri dalam hukum positif adalah Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terja disejak perkawinannya masing-masing.

a. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam bab VI mengenai hak istri dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengaturnya Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa Undang-undang tidak mengatur hak dari perkawinan poligami sirri. Artinya istri yang dipoligami sirri yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidak memiliki hak yang sama seperti istri yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama sebab perkawinan yang kedua dianggap tidak perna terjadi.

Hak istri sirri menurut hukum Islam adalah tiap-tiap istri yang dipoligami sirri maupun tidak sirri memiliki hak yang sama dimulai sejak akad nikah dilakukan. Tidak ada perbedaan diantara istri yang perkawinannya dicatat dikantor Urusan Agama dengan istri sirri (perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama) memiliki hak yang sama atas sandang, pangan, papan, tempat tinggal dan lain-lain

menyangkut kebendaan. Akan tetapi apabila istri nusyuz maka gugurlah semua yang menjadi hak seorang istri, istri yang nusyuz akan kehilangan semua haknya sebagai istri sebab nusyuz adalah perbuatan durhaka yang diharamkan kepada setiap wanita yang melakukannya. alasan dari semua itu adalah karena nafkah dan warisan merupakan nikmat Allah, maka tidak dibenarkan mendapatkannya dengan jalan kedurhakaan dan kemaksiatan

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi yang berjudul “hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam”. Adapun persamaan dan perbedaan poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam adalah:

a. Poligami sirri menurut hukum positif yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan dengan tidak dicatat perkawinannya di kantor urusan agama. Sedangkan poligami sirri menurut hukum Islam yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan hanya sah dalam hukum Islam dan hukum adat saja.

b. Perbedaan poligami sirri, menurut hukum positif yaitu bahwa suami harus meminta izin kepada istri pertamanya ketika ingin berpoligami, istri kedua yang tidak dicatatkan perkawinannya di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) tidak memiliki kekuatan hukum, Sedangkan poligami menurut hukum Islam yaitu bahwa suami tidak perlu meminta izin kepada istri pertama untuk berpoligami sebab izin berpoligami hanya adab (tata cara sopan santu) saat hendak ingin berpoligami, dalam Islam tidak ada istri yang tidak sah apabila perkawinannya memenuhi rukun dan syarat nikah,

2. Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam, adalah:

a. Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif yaitu: perkawinan kedua dan seterusnya yang mana tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) bahkan perkawinannya pun dianggap tidak pernah terjadi, maka istri akan kehilangan haknya sebagai istri, istri tidak bisa menuntut nafkah, memiliki rumah sendiri, waktu giliran, dan pada saat ingin berpergian, apabila suami mengabaikannya istri sirri tidak bisa menuntut, karena Undang-Undang tidak mengatur poligami sirri.

b. Hak istri dari poligami sirri menurut hukum Islam adalah istri yang dicatat perkawinannya maupun istri yang tidak dicatat perkawinannya apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, hak istri muncul sejak ijab qobul itu usai dilakukan pada saat itulah suami harus memberikan apa-apa yang menjadi hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi yang merupakan kewajiban suami.

c. Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz, seperti keluar rumah tanpa izin suami, istri tidak mau melayani suami, dan istri murtad.

REFERENCES

- Alfin, Aidil, and Busyro Busyro. 2017. “Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11 (1): 61–78. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268>.
- Darmawijaya, Edi. 2020. “POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia).” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1 (1): 27–38. <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>.
- Fata, Ahmad Khoirul, and Mustofa Mustofa. 2021. “Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam

- Tentang Poligami.” *Al-Ulum* 13 (2): 415–34.
- Hayati, Yassir. 2018. “KONTROSEPSI DAN STERILISASI DALAM PERNIKAHAN.” *JOURNAL EQUITABLE* 3 (1): 83–97. <https://doi.org/10.37859/jeq.v3i1.812>.
- Hikmah, Siti. 2018. “FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7 (2): 1–20. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>.
- Ichsan, M. 2018. “POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17 (2): 151–59. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Sugiyono, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. [//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).
- Suharsimi, Arikunto. 2020. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta* 134.
- Sumirat, Iin Ratna, and Muhamad Wahyudin. 2021. “Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8 (02): 168–94. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5507>.
- Warisno, Andi. 2020. “Implementing A Quality Learning In Schools.” *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.
- Warsono, Warsono. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

Nizham Journal of Islamic Studies
8 (02): 180–90.